



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 61;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD-PKB adalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan.

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD-PKB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kasubbag TU UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan.
11. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD PKB adalah Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD PKB pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan.  
Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji
12. dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.  
Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara
13. berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan yang disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD-PKB).

#### Bagian Kedua

#### Klasifikasi

#### Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, klasifikasi A.
- (2) Penentuan Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- 1) Susunan organisasi UPTD-PKB kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD-PKB;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Jabatan Pelaksana;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD-PKB

Pasal 6

UPTD-PKB merupakan UPTD pada Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional berupa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pengelolaannya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD-PKB menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan Teknis operasional di bidang pengujian berkala kendaraan Bermotor;

- b. Pelaksanaan Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD-PKB.

Paragraf 2

Kepala UPTD-PKB

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD-PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional berupa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pengelolaanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Mempunyai Uraian Tugas Jabatan :
  - a. menyiapkan bahan pedoman kerja UPTD;
  - b. melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan pedoman teknis
  - c. melaksanakan pemberian buku uji, tanda lulus uji dan tanda samping terhadap kendaraan yang lulus uji;
  - d. melaksanakan penetapan terhadap batas laik jalan kendaraan bermotor;
  - e. melaksanakan pemeriksaan peralatan pengujian untuk memastikan kelaikannya;
  - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan pelayanan sesuai dengan ketentuan;
  - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian terkait pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
  - h. melaksanakan pemeliharaan sarana pengujian kendaraan bermotor;
  - i. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - j. melaksanakan perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
  - k. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait;
  - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

## Paragraf 3

## Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 9

- (1) Sub. Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Sub. Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
  - b. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kehumasan
  - d. memberikan pelayanan Administrasi di lingkungan UPTD;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi UPTD;
  - f. menyiapkan administrasi pemungutan dan penyetoran retribusi jasa Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. melaksanakan urusan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPTD
  - h. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
  - i. menyiapkan bahan kerja sama antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
  - j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.



## Paragraf 4

## Jabatan Pelaksana

## Pasal 10

Pelaksana Operasional pada UPTD-PKB melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja UPTD

## Paragraf 5

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai Koordinator yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

## TATA KERJA

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD-PKB, Kepala Sub Bagian TU dan Jabatan Fungsional serta pelaksana operasional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 13

Kepala UPTD-PKB wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 14

Kepala UPTD-PKB, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 15

Kepala Sub Bagian TU wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD-PKB dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD-PKB dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V  
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 18

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD-PKB dan Kepala Sub Bagian TU diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD-PKB merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (5) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD-PKB ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 03 JANUARI 2024  
BUPATI KONAWE SELATAN,

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. Ka. DISHUB	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

  
SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 03 JANUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR : 4


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2024


TANGGAL : 03 JANUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. Ka. DISHUB	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,  
  
SURUNUDDIN DANGGA